

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan kesehatan maka pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia (2023) anggaran kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebesar Rp. 124,4 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 134,8 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 172,5 triliun yang difokuskan untuk berbagai program yang mendukung kesehatan masyarakat Indonesia termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada seluruh penduduk Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirancang untuk mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat salah satunya masyarakat yang berada di Provinsi Maluku Utara. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah dapat diminimalkan dan seluruh masyarakat dapat menerima layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan melalui mekanisme pembayaran yang lebih transparan akuntabel.

Provinsi Maluku Utara, sebagai salah satu daerah dengan tantangan geografisnya yang cukup berat sehingga menjadi fokus penting dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan luas wilayah yang terdiri dari banyak pulau sehingga akses terhadap layanan kesehatan di Maluku Utara seringkali terkendala. Oleh karena itu, peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat di Provinsi Maluku Utara dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Maluku Utara telah membantu ribuan warga untuk mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan tanpa harus

menghadapi beban biaya yang berat.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Provinsi Maluku Utara tahun 2024 berikut ini adalah daftar rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Tabel 1.1 Daftar Rumah Sakit Provinsi Maluku Utara Yang Bekerjasama Dengan BPJS Tahun 2024

| NO | KAB/KOTA | KODE FASKE S | NAMA | JENIS FASKE S |
|----|------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | KOTA TERNATE | 2506R003 | RSUD DR H CHASAN BOESOIRIE | RUMAH SAKIT |
| 2 | KOTA TERNATE | 0318R072 | RUMAH SAKIT PRIMA | RUMAH SAKIT |
| 3 | KOTA TERNATE | 2506R004 | RS TNI TK IV TERNATE | RUMAH SAKIT |
| 4 | KOTA TERNATE | 2506R006 | RUMAH SAKIT DHARMA IBU TERNATE | RUMAH SAKIT |
| 5 | KOTA TERNATE | 2506R001 | RS ISLAM PKU MUHAMMADYAH | RUMAH SAKIT |
| 6 | KOTA TERNATE | 0318S001 | KLINIK UTAMA AZZURA | KLINIK UTAMA |
| 7 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0420R003 | RSU SOASIO | RUMAH SAKIT |
| 8 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0420R004 | RSU SOFIFI | RUMAH SAKIT |
| 9 | KAB. HALMAHERA BARAT | 2503R004 | RSUD JAILOLO | RUMAH SAKIT |
| 10 | KAB. HALMAHERA TENGAH | 0312R003 | RSUD WEDA | RUMAH SAKIT |
| 11 | KAB. HALMAHERA UTARA | 2510R002 | RSUD TOBELO | RUMAH SAKIT |
| 12 | KAB. HALMAHERA UTARA | 0416R002 | RS BETHESDA GMIH TOBELO | RUMAH SAKIT |
| 13 | KAB. HALMAHERA TIMUR | 0419R001 | RSUD MABA | RUMAH SAKIT |
| 14 | KAB. HALMAHERA SELATAN | 2511R001 | RSUD LABUHA | RUMAH SAKIT |
| 15 | KAB. PULAU MOROTAI | 0489R001 | RSU IR. SOEKARNO | RUMAH SAKIT |
| 16 | KAB. KEPULAUAN SULA | 2512R001 | RSU SANANA | RUMAH SAKIT |
| 17 | KAB. PULAU TALJABU | 0525R001 | RSUD BOBONG | RUMAH SAKIT |

Sumber: Data BPJS 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Provinsi Maluku Utara memiliki 17 Rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang melayani dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki program di sektor kesehatan dengan membangun kerjasama dengan rumah-rumah sakit yang berada di provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2024 RSUD Dharma Ibu Ternate memiliki urutan ke enam yang memiliki pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbanyak dari 17 rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku Utara sehingga peneliti tertarik memilih RSUD Dharma Ibu Ternate sebagai tempat penelitian.

Perjanjian kontrak kerjasama yang telah dibangun oleh rumah-rumah sakit di provinsi Maluku Utara khususnya Pada RSUD Dharma ibu Ternate dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 terlebih dalam pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan kepada pelanggan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menyatakan bahwa pada tahun 2017 dikeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang pendapatan kontrak dengan pelanggan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 mengenai Pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 34 mengenai Kontrak Konstruksi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 44 mengenai Akuntansi aktivitas Pengembangan Real Estat, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 21 mengenai Perjanjian Konstruksi Real Estat dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 27 mengenai pengalihan aset dari pelanggan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 memberikan pedoman akuntansi khusus dalam mengelola pendapatan yang juga berkaitan dengan pendapatan jasa kesehatan rumah sakit baik pendapatan jasa pasien rawat inap dan rawat jalan yang menggunakan Jaminan kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan di sebuah perusahaan maupun lembaga termasuk rumah sakit. Dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebuah perusahaan dapat mengelola dan mengontrol seluruh transaksi operasional perusahaan melalui laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan dengan tujuan menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah untuk dipahami.

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 bertujuan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 Pengakuan

pendapatan dapat diakui dengan mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, modifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Pengukuran pengakuan pendapatan yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 yaitu dengan menentukan harga transaksi dan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan sedangkan pengungkapan pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 72 yaitu dengan entitas mengungkapkan informasi yang cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

RSU Dharma Ibu Ternate merupakan salah satu rumah sakit yang beroperasi di Kota Ternate yang juga melakukan kontrak kerjasama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga diperlukan adanya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 yang mengatur tentang pendapatan atas perjanjian kontrak dari pelanggan terlebih dalam melakukan perhitungan pengakuan pendapatan Jasa pasien rawat inap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengakuan pendapatan klaim pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diukur dengan menggunakan sistem *Casemix*, yaitu dengan tarif *Indonesian-Case Based Groups* (INA-CBGs) atau sistem paket yang dijadikan sebagai alat pengukuran pengakuan pendapatan, dimana pihak rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang

dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis. Sistem penerapan pengakuan pendapatan perhitungan akan berdampak langsung pada pendapatan dan pengakuan piutang RSUD Dharma Ibu Ternate berdasarkan selisih tarif. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan atas piutang perlu diperhatikan untuk mencegah masalah dalam pencatatan laporan keuangan.

Penelitian ini didasarkan juga atas hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu et al (2022) dengan judul penelitian “Analisis Perlakuan Pendapatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 Pada PT.Bosowa Berlian Motor Manado”, penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Amrie (2020) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK 72 Terkait Pendapatan Dari Kontrak dengan Pelanggan Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk”, penelitian yang dilakukan oleh Anna dan Julie (2020) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 23 Tentang Pendapatan Jasa Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Menurut Standar Akuntansi Keuangan terhadap Tarif Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon “, penelitian yang dilakukan oleh Dirgo (2022) dengan judul „ Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pada Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar “ dan penelitian yang dilakukan oleh Dina et al (2022) dengan judul “Kesiapan Rumah Sakit dalam Implementasi Sistem Pembayaran Global Budget di Kabupaten Purworejo”. Kesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu fokus pada pendapatan berdasarkan PSAK 72, pengukuran pengakuan dan pengungkapan pendapatan pada pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) berdasarkan sistem tarif *Indonesian-CaseBased*

Groups (INA-CBGs) dan *Global Budget* dengan menggunakan metode kualitatif sedangkan hal yang baru dari penelitian saat ini yaitu tempat penelitian dan model analisis yang digunakan oleh Miles dan Huberman yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data , penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tentang “**Analisis Penerapan PSAK 72 Terhadap Pendapatan Jasa Pasien Rawat Inap JKN Pada Rumah Sakit Umum Dharma Ibu Ternate**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan PSAK 72 terhadap pendapatan pasien rawat Inap JKN Pada RSUD Dharma Ibu Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan PSAK 72 terhadap pendapatan pasien rawat inap JKN pada RSUD Dharma Ibu Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dalam menganalisis pendapatan jasa rawat inap JKN pada RSUD yang sesuai dengan PSAK 72.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi rumah sakit dalam menganalisis PSAK 72 terhadap pendapatan jasa rawat inap JKN.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi acuan atau rujukan untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan dari hasil yang telah diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran peneliti setelah menganalisis data.